

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Aji Dwi Santoso *

Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.**

Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH.**

Penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian melalui internet yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana salah satunya peneliti mengkaji perjudian melalui internet yang terjadi di Kota Binjai.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian online, untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku perjudian online yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai, dan untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dihadapi Polres Binjai dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online. Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan hasil wawancara yang didapat dari keterangan narasumber yaitu Ipda Tono Listianto S.T.K., MH., selaku Kanit Pidum Polres Binjai.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian online yaitu karena faktor ekonomi pelaku, faktor pendidikan yang rendah, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi pelaku. Sanksi pidana bagi pelaku perjudian online diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat perbuatan judi online yang dilarang sedangkan sanksi tindak pidana judi online diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda maksimal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Hambatan yang dihadapi Polres Binjai dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online yaitu terhambat dari sumber daya manusia yang belum memahami seluk beluk teknologi informasi, terhambat sarana dan prasarana yang belum memadai, sulitnya mengumpulkan alat bukti dan menangkap pelaku, kurangnya kepedulian masyarakat untuk melaporkan adanya perjudian online yang terjadi, serta terhambat oleh dualisme persepsi hukum dalam Undang-Undang tentang ITE.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Penindakan, Tindak Pidana, Perjudian Online.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.



**UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE
(Studi Penelitian Di Polres Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

AJI DWI SANTOSO

**NPM : 1516000340
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE
(Studi Penelitian Di Polres Binjai)**

Nama : Aji Dwi Santoso
NPM : 1516000340
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :


DOSEN PEMBIMBING I


Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.


DOSEN PEMBIMBING II


Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**


Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE
(Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Nama : Aji Dwi Santoso
NPM : 1516000340
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Selasa/ 09 April 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 98.30 WIB s/d 12.00 WIB.
Dengan Tingkat Judicium: A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar., SH., MH.Li.
Anggota I : Mhd. Arif Sahlepi., SH., M.Hum.
Anggota II : Andry Syafrizal Tanjung., SH., MH.
Anggota III : Dr. Surya Nita., SH., M.Hum.
Anggota IV : Ismaidar., SH., MH.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website : www.pancabudi.ac.id
email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Aji Dwi Santoso
 Tempat/Tgl. Lahir : Bireun / 07 Februari 1994
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000340
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai :





Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :
 Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 07 Agustus 2018

Hormat saya

AJI DWI SANTOSO
1516000340

CATATAN : Diterima Tgl..... Persetujuan Dekan,  (Dr. Surya Nita, SH, M.Hum)	Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI YANG SAMA Nomor : /HK.Pidana/FSSH/2018 Tanggal : 07 Agustus 2018 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,  (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH.Li)
Pembimbing I :  (Mhd. Arif Sahlep, SH., M.Hum)	Pembimbing II :  (Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH.)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : AJI DWI SANTOSO
Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen / 07 Februari 1994
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000340
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 124 SKS, IPK 3.11
Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul Skripsi	Persetujuan
1.	PENANGANAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MALAN HARI YG ADA DI WILAYAH POLRES BINJAI	<input type="checkbox"/>
2.	TINDAK PIDANA PNIPUAN YG DI LAKUKAN OLEH PNGUMPUL(AGEN) KELAPA SAWIT YG MENGAKIBATKAN SI PENJUAL SAWIT RUGI. STUDY KASUS POLRES BINJAI	<input type="checkbox"/>
3.	UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi Penelitian di Polres Binjai)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Rahmat Cahya</i>

B: Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

Rektor I,
 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 07 Agustus 2018

Hormat saya

 Aji Dwi Santoso
 1516000340

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh:
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I :

 M. Anif Sahlepi, S.H.M-Hum

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLi.)

Tanggal : 06 September 2018
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II :

 M. Anif Sahlepi, S.H.M-Hum

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Selasa, 07 Agustus 2018 18:01:47

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041



Medan, 28 Maret 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AJI DWI SANTOSO
Tempat/Tgl. Lahir : BIREUN / 07 Februari 1994
Nama Orang Tua : Wagimin
N. P. M : 1516000340
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 081220186390
Alamat : Dusun V Dame Rejo

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Studi Penelitian di Polres Binjai), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500.000	650.000,-
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500.000	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.		
Total Biaya	: Rp.	2.100.000	2.250.000,-
Uang kompre	Rp.		100.000,-
Uk-Termin 1	Rp.		250.000,-

Ukuran Toga : M

Total : Rp. 2.500.000,-
28/03-19



Hormat saya
AJI DWI SANTOSO
1516000340

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 28/03/2019 09:16:50

"AJI DWI SANTOSO_1516000340_ILMU HUKUM.doc"


Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 52	wrds: 7167	https://docplayer.info/58551271-Perjudian-online-kajian-pidana-atas-putusan-nomor-1033-pid...
% 51	wrds: 6816	https://jurnal.unikom.ac.id/jurnal/tindak-pidana-perjudian.1r/volume-82-artikel-9.pdf
% 46	wrds: 5741	https://anzdoc.com/skripsi-peranan-kepolisan-dalam-menanggulangi-tindak-pidana-.html

[Show other Sources:]

Processed resources details:

189 - Ok / 23 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:



Wiki Detected!

Google Books:



[not detected]

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Aji Dwi Santoso
NPM : 1516000340
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	07-08-2018	Pengajuan judul	
2.	07-08-2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	04-09-2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	06-09-2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	10-10-2018	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.	13-10-2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	11-12-2018	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	15-12-2018	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	15-02-2019	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, 09 April 2019

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Aji Dwi Santoso
NPM : 1516000340
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	07-08-2018	Pengajuan judul	
2.	07-08-2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	04-09-2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	06-09-2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	10-10-2018	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.	13-10-2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	11-12-2018	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	15-12-2018	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	15-02-2019	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, 09 April 2019

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aji Dwi Santoso

NPM : 1516000340

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 09 April 2019



Hormat saya

AJI DWI SANTOSO
1516000340

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah : **“Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 09 April 2019
Penulis,

Aji Dwi Santoso

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE	
A. Perkembangan Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia	23
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Online	27
C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perjudian Online	33

BAB III SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERJUDIAN ONLINE YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES BINJAI	
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online.....	38
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online.....	40
C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.....	44
BAB IV HAMBATAN DAN UPAYA YANG DIHADAPI POLRES BINJAI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE	
A. Tindakan Polres Binjai Dalam Menangani Tindak Pidana Perjudian Online.....	46
B. Hambatan Yang Dihadapi Polres Binjai Dalam Menangani Tindak Pidana Perjudian Online.....	48
C. Upaya Yang Dilakukan Polres Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online.....	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Sebagaimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan diberbagai bidang kehidupan. Perkembangan tersebut telah melahirkan beragam jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini internet yang merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut.

Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah tingginya tingkat kejahatan di berbagai bidang dengan beragam modus operandinya.¹

¹ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *CyberLaw; Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 32.

Berdasarkan dari dampak negatif tersebut, terkait munculnya berbagai tindak pidana di dunia maya yang terus berkembang, pemerintah telah membuat kebijakan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang tentang ITE). Undang-Undang tentang ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur khusus terhadap kegiatan seseorang di dunia maya (*cyber law*).

Substansi/materi yang diatur dalam Undang-Undang tentang ITE adalah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, perdagangan secara *e-commerce*, persaingan usaha-usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan hukum Internasional serta *cyber crime*. Selain itu, secara komprehensif dan spesifik, fokusnya adalah semua aktivitas yang dilakukan dalam *cyber space* seperti pornografi, pengancaman, penghinaan, penyusupan data, penghancuran data (*cracking*), menjadikan seolah dokumen autentik (*phising*), dan termasuk perjudian.²

Pesatnya perkembangan internet pada saat sekarang bukanlah sesuatu hal yang aneh karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui internet (*internet gambling*). Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs-situs judi dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan untuk bermain judi di dalam situs-situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan diikuti di internet. Sebagaimana

² Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 13.

salah satu alat yang sering digunakan dalam perjudian online adalah handphone dan komputer, dimana handphone dipergunakan sebagai sarana komunikasi. Sedangkan, komputer sebagai sarana untuk bekerja, tetapi pada prinsipnya tetap sama, dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian.

Sebelum dapat berpartisipasi dalam perjudiaan melalui para penjudi di haruskan untuk melakukan deposit sejumlah uang melalui *western union, money gram, credit card, money order wire transfer* dan lain-lain. Hal ini berarti bahwa para penjudi harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin *website* judi. Setelah para penjudi melakukan transfer sejumlah uang. Admin *website* judi akan mengambil dan memasukan uang yang telah di *transfer* kedalam *account* yang dimiliki penjudi. Jika menang dalam berjudi, maka uang kemenangan akan secara otomatis ditambahkan dalam rekening pemenang. Sebaliknya jika kalah, maka uang dalam rekening penjudi akan terkredit. Jika isi rekening habis, maka mau tidak mau penjudi jika masih ingin terus berjudi terus harus kembali menyetorkan uang ke *account*-nya.

Perjudian melalui internet memiliki dimensi khusus yang berbeda dengan perjudian biasa. Perbedaan perjudian biasa dengan perjudian melalui internet adalah media yang digunakan, yaitu jika perjudian biasa dapat dilakukan dimana saja di dunia nyata baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perjudian melalui internet dilakukan dengan menggunakan media internet.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi

ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian melalui internet yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana salah satunya peneliti mengkaji perjudian melalui internet yang terjadi di Kota Binjai.

Perjudian melalui internet atau perjudian online yang terjadi di Kota Binjai pada dasarnya sangat meresahkan masyarakat Kota Binjai, sebagaimana berdasarkan data yang ditemukan, terdapat data statistik terjadinya perjudian online di Kota Binjai yang terus meningkat mulai pada tahun 2016 s/d 2018, sebagaimana data tersebut dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Kasus Perjudian Online di Kota Binjai Tahun 2016 s/d 2018

Tahun	Jenis Perjudian Online		Total
	Jenis Bola	Jenis Turn Poker	
2016	4	0	4
2017	4	1	5
2018	5	3	8
Total Kasus			17

Sumber: Data Polres Binjai 2016 s/d 2018.

Berdasarkan dari data di atas, dapat dilihat pada tahun 2016 tindak pidana judi yang masuk adalah sebanyak 4 (empat) kasus, judi online jenis bola. Jenis perkara judi online lainnya yang masuk adalah pada tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kasus judi online yang terdiri dari 4 jenis judi bola dan 1 jenis judi turn poker. Pada tahun 2018, kasus tindak pidana yang masuk sebanyak 8 (delapan) kasus yang kesemuanya adalah terdiri dari 5 jenis judi bola dan 3 jenis judi turn poker.

Sebagaimana terhadap pasal yang disangkakan kepada para pelaku tindak pidana tersebut, pihak Kepolisian menggunakan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Maraknya perjudian online di Kota Binjai menjadi tugas berat bagi pihak Kepolisian untuk dapat melakukan langkah-langkah yang tepat. Peranan pihak Kepolisian sebagai penegak hukum dituntut melaksanakan profesinya secara baik dengan dilandasi etika profesi. Sebagaimana tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan karena kurangnya pengawasan atau sulitnya pihak Kepolisian untuk mengetahui daerah mana yang rawan sebagai tempat dilakukannya perjudian online, sehingga diharakan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak Kepolisian untuk memberantas maraknya perjudian online di Kota Binjai, guna menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat Kota Binjai

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis tertarik memberikan judul pada skripsi yang berjudul: **“Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”**.

B. Rumusan Masalah

Ada tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian online?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku perjudian online yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai?
3. Bagaimana hambatan dan upaya yang dihadapi Polres Binjai dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online?

C. Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian online.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku perjudian online yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dihadapi Polres Binjai dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Serta diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin membahas lebih lanjut terkait penelitian ini.

2. Manfaat Teoritis

Penulisan ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penindakan tindak pidana perjudian online di Kota Binjai maupun upaya preventif dalam mencegah terjadinya perjudian online tersebut. Serta menambah wawasan mengenai pemenuhan unsur-unsur perjudian dalam judi online berdasarkan KUHP serta faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan judi online tersebut.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman dan wawasan terkait dengan upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tindak pidana perjudian online di Kota Binjai, terkait dengan makin banyaknya kasus judi online di Kota Binjai dan hambatan-hambatan yang ditemukan di lapangan dalam penindakan perjudian online di kawasan tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji tentang “Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”. Berdasarkan permasalahan dan cara penelitian yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian peneliti lain

yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Toriq Luqman Aziz yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013 dengan judul “Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian Online Di Yogyakarta Tahun 2012 (Studi Kasus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Adapun hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa:
 - a. Perjudian online merupakan perjudian yang dilakukan dengan sarana internet (online). Dalam penegakan hukum perjudian online pihak kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat berbuat banyak dikarenakan lingkup operasional perjudian online sangat luas dan keterbatasan sumber daya aparat kepolisian tidak sebanding dengan perkembangan perjudian online yang sangat cepat. Penegakan yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya menyelidik menyamar ikut bermain judi online untuk memperoleh identitas pelaku atau bandar, melakukan penyidikan dan konsultasi dengan pakar IT. Upaya penanggulangan perjudian online oleh pihak kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan cara represif dan preventif. Penanggulangan represif diantaranya melakukan penyelidikan, penyidikan dan penyergapan. Penanggulangan preventif diantaranya pendeteksian, pendataan terhadap situs perjudian online kemudian data yang diperoleh kemudian

disampaikan ke Mabes Polri dan Menkominfo untuk dilakukan pemblokiran serta melakukan operasi pekat dan membentuk tim khusus perjudian online.

- b. Dalam prakteknya dari upaya penanggulangan represif dan preventif banyak menemui hambatan dikarenakan masih terdapat beberapa aspek yaitu, sulitnya menemukan barang bukti, saksi dan pelaku perjudian online. Nomor rekening pelaku dilindungi oleh kerahasiaan bank (Peraturan Bank Indonesia No 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank). Keterbatasan kewenangan pihak kepolisian dalam menindak lanjuti indikasi perjudian online dikarenakan servernya terletak di luar wilayah yuridiksi Negara Indonesia. Sehingga pihak kepolisian hanya dapat melakukan penindakan sebatas pada bandar-bandar kecil yang menginduk dari Bandar besar yang terdapat pada situs-situs judi online.
2. Penelitian oleh Muliadi Irwan, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2017 dengan judul “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014-2016)”. Adapun hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa:
 - a. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Bajeng dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di masjid-masjid, Bhayangkara pembina, keamanan

dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) *Door to Door*, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana;

- b. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi, adanya pembackingan dari oknum-oknum tertentu dan pelaku melarikan diri.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Herando Ramot Sidabalok yang merupakan mahasiswa Universitas Andalas pada tahun 2018 dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Padang (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Padang)”. Adapun hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa:
- a. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat di Kota Padang melakukan tindak pidana perjudian online secara garis besar, yaitu: faktor ekonomi untuk mendukung keuangan pelaku, faktor lingkungan yang biasanya dipengaruhi oleh teman, faktor penyalahgunaan internet dengan menggunakan internet untuk tujuan yang tidak baik.
 - b. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang adalah upaya preventif dan

upaya represif. Upaya preventif adalah dengan melakukan pemlokiran situs perjudian online dan melakukan kerjasama dengan pihak Bank supaya menangkap bandar utama dari perjudian online tersebut. Sedangkan upaya represifnya adalah dengan melakukan upaya penyelidikan dan penangkapan terhadap bandar, agen, dan pelaku tindak pidana perjudian online.

F. Tinjauan Pustaka

1. Upaya Menanggulangi Kejahatan

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering juga dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).³

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan

³ Barda Nawawi Arief (1), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 8.

bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Penggunaan upaya hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk bidang kebijakan penegakan hukum, sebagai upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan tidak hanya cukup dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana non penal (sarana di luar hukum pidana). Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan pidana dengan sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.⁴

Analisis terhadap dua masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Pemecahan masalah di atas harus diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan. Kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah di atas harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada

⁴ Barda Nawawi Arief (2), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 168.

kebijakan (*policy oriented approach*). Dengan kata lain, kebijakan penal merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan semua kasus tindak pidana yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.

Berbicara mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*), khususnya melalui upaya penal, dengan sendirinya orang akan bersentuhan dengan kriminalisasi (*criminalization*) yaitu usaha memasukkan suatu perbuatan tertentu menjadi suatu kejahatan/tindak pidana. Jadi, kriminalisasi adalah upaya mengalihkan kategori suatu perbuatan yang pada mulanya bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Dalam kriminalisasi umumnya disertai dengan penalisasi yaitu pemberian ancaman pidana pada kriminalisasi tindak pidana. Oleh karena itu, kriminalisasi mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*), maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*).⁵

2. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Istilah Polisi pada mulanya berasal dari perkataan Yunani "*Politeia*" yang berarti pemerintahan Negara. Seperti yang diketahui bahwa dahulu sebelum masehi Yunani terdiri dari kota-kota yang disebut "*Polis*". Pada waktu itu pengertian Polisi adalah menyangkut segala urusan Pemerintah atau dengan kata

⁵ Barda Nawawi Arief (1), *Op. Cit.*, hal. 68.

lain arti polisi adalah urusan pemerintahan.⁶ Di Indonesia dapat diketahui pengertian polisi terdapat dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”.

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra Polisi dan Kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan Negara Polisi dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu Negara *Politeia*. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan Polisi dan Kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi Kepolisian itu sendiri.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

⁶ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian; Perkembangan di Indonesia Suatu Pengantar Studi Histories Komperatif*, PTIk, Jakarta, 2011, hal. 13.

⁷ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 5.

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan hasil terjemahan dari kata *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* berasal dari bahasa belanda yang kemudian oleh banyak pakar telah diberikan bermacam-macam pengertian atau devinisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mengandung makna yang sama. Didalam KUHP sendiri tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁸

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, delik berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Menurut kamus Bahasa Indonesia Delik adalah perbuatan yang dapat di hukum karena melanggar undang-undang.⁹ Dalam kamus hukum delik diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum.¹⁰ Dalam hukum pidana belanda selain memakai istilah *strafbaarfeit* kadang juga menggunakan kata

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 69.

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 276.

¹⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008, hal. 144.

delict yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Dan secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaarfeit*.

4. Pengertian Perjudian Online

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.¹¹

Kerugian akibat perjudian konvensional pada tahun 1994 menurut pengamat mencapai sekitar 3 milyar dolar pertahun, sedangkan perjudian melalui sarana teknologi informasi dalam 1 tahun mencapai 10 milyar dolar diawal kelahirannya.¹² Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan

¹¹ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2009, hal. 22.

¹² Sutan Remi Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hal. 230.

tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.¹³

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai pertaruhan dengan sengaja, yaitu “Mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya”.¹⁴

Perjudian melalui sarana teknologi informasi terutama judi online melalui internet saat ini sedang marak, menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya, maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.

Mengetahui adanya tindak pidana perjudian via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Op. Cit.*, hal. 419.

¹⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 56.

member ke admin website tersebut untuk mendapatkan user name dalam mengikuti permainan dimaksud. Bila sudah memiliki user name, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain/petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin website menggunakan handpone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.¹⁵

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.¹⁶

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹⁷

¹⁵ Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, Bogor, 2008, hal. 21.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 32.

¹⁷ Soerjono dan Abdul Rahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 23.

Sehingga dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas tentang upaya Kepolisian dalam memberantas tindak pidana perjudian online.

2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berisikan pemahaman pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian. Karena pemahaman yang ingin dicapai dalam penelitian kualitatif, maka instrument penelitiannya merupakan pedoman dan teknik mengumpulkan data.¹⁸

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis empiris karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan pihak Kepolisian terkait upaya

¹⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 57.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tindak pidana perjudian online di Kota Binjai.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian.

5. Jenis Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan Ipda Tono Listianto S.T.K, M.H., selaku Kanit Pidum Polres Binjai, terkait dengan upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tindak pidana perjudian online di Kota Binjai.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku.
- b) Makalah.
- c) Jurnal.
- d) Media Elektronik (*Website*).

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus Bahasa Indonesia.
- b) Kamus Hukum.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.¹⁹ Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun

¹⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2012, hal. 242.

sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tindak pidana perjudian online di Kota Binjai.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Online, yang terdiri dari sub-sub bab, yaitu Perkembangan Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Online Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perjudian Online.

Bab III berisikan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perjudian Online Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Binjai, yang terdiri dari sub-sub bab, yaitu Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online, Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online, serta Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.

Bab IV berisikan Hambatan Dan Upaya Yang Dihadapi Polres Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online, yang terdiri dari sub-sub bab, Tindakan Polres Binjai Dalam Menangani Tindak Pidana Perjudian Online, Hambatan Yang Dihadapi Polres Binjai Dalam Menangani Tindak Pidana Perjudian Online, serta Upaya Yang Dilakukan Polres Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online.

Bab V berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE

A. Perkembangan Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia

Keinginan untuk memperoleh keadaan finansial yang lebih tinggi kerap memicu seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, sepanjang keinginan yang dilakukan ditempuh dengan jalan yang positif, pastinya sah-sah saja, yang tak wajar adalah jika keinginan tersebut dilakukan dengan berbagai cara termasuk juga cara-cara yang negatif yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang juga agama, misalnya perjudian.

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia, hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral, dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan immateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.²⁰

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Perjudian meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²¹

Berdasarkan hal tersebut, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, perjudian pun mengalami peralihan ke judi online yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Fenomena judi online yang sekarang marak terjadi adalah judi online poker, yang banyak sekali ditemukan di tengah masyarakat

²⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 21.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco, 2008, hal. 129.

terutama di warung-warung internet, atau dengan menggunakan laptop dalam menjalankan aktivitas tersebut. Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi online adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam. Dalam pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana online dengan mengirimnya lewat M-Banking. Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern.²² Dengan adanya komputer dalam jaringan skala yang luas, hal ini tentunya akan menjadikan keuntungan yang besar daripada judi konvensional.²³

Berdasarkan hal tersebut, saat ini banyak permainan judi yang berhasil diadopsi oleh situs judi online, jadi tidak mengherankan situs-situs judi semakin menjamur saat ini. Indonesia pun tidak luput dari perkembangan teknologi ini menjadikan banyak pemain judi di Indonesia yang mengakses situs perjudian online. Pemerintah melakukan upaya pemblokiran melalui *proxy*, namun tetap saja pemain judi dapat bermain judi dengan nyaman dan aman. Ada banyak cara untuk bisa bermain dengan aman dan nyaman dengan memakai *VPN* palsu, bahkan banyak artikel yang memberikan cara untuk hal ini dan tentu sangat membantu untuk pemain judi dapat bermain dengan menembus pemblokiran.

²² Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso dan Sapti Prihatmini, *Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, Vol. 1, 2014, hal. 2.

²³ Marcy Marlando, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 14, Agustus 2011, hal. 96.

Permainan judi online Indonesia cukup beragam, bahkan perusahaan judi online ini memiliki staff orang Indonesia sehingga mampu beradaptasi dengan pemain dari Indonesia. Mulai dari sistem yang berbahasa Indonesia, ketentuan, persyaratan serta peraturan berbahasa Indonesia dan juga *customer service* yang memahami bahasa Indonesia. Ini menjadi kemudahan bagi pemain judi dari Indonesia untuk mencoba peruntungan dalam permainan judi online, karena kebanyakan pemain baru ini tergolong buta teknologi.²⁴

Permainan judi online sangat disukai karena sistem judi online sangat mudah dan lebih aman diakses dibandingkan dengan perjudian biasa atau tradisional. Jenis-jenis perjudian yang sering dimainkan atau dipertaruhkan diantaranya yaitu Togel, Poker, asino, Domino, Sepak Bola dan permainan lainnya. Berbagai situs judi online yang terkenal diantaranya yaitu situs lokal yaitu dewapoker.com, Bookie7.com, Berme88.com, Fairbet88.com, Agen judi bola.net, promosi 365.com, Agen casino Indonesia.com, Indosbobet.com, Winning365.com, dan Arena Betting.com. Situs Internasional yaitu: *Bwin, Party Gaming, Bet Fair, Bet365, William Hill, Ladbrokers, Mangas Gaming, Paddy Power, Unibet, Sportingbet* dan masih banyak situs lainnya.²⁵

Perjudian online pada dasarnya dilakukan secara terang-terangan dengan menyebutkan bahwa situs tersebut adalah situs judi dan masyarakat dapat dengan

²⁴ Anonim, "Sejarah Taruhan Online di Indonesia", melalui <http://139.99.55.217/sejarah-taruhan-online-indonesia/>, diakses tanggal 22 November 2018, Pukul 23.12 wib.

²⁵ M. News, "Inilah 10 Situs Online Terbesar", melalui <http://www.mnews.viva.co.id>, diakses tanggal 22 November 2018, Pukul 23.20 wib.

mudah mengaksesnya dan aparat penegak hukum kurang mampu untuk melakukan pemberantasan judi dengan menggunakan sarana teknologi informasi tersebut. Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.

Masyarakat dalam kehidupan nyata memiliki dua pendapat mengenai perjudian, dua pendapat tersebut sangat sulit untuk dipertemukan karena masing-masing pendapat mempunyai alasan tersendiri mengenai perjudian. Ada sebagian masyarakat yang menerima dan senang melakukan perbuatan judi, dan dilain pihak terdapat juga yang tidak senang dan menolaknya, bahkan sampai menjauhi dan menganggap judi sebagai perbuatan yang terkutuk. Masyarakat yang demikian ini menghendaki kehidupan yang baik dan yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik atau tidak patut dilakukan.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Online

Maraknya perjudian dengan sarana internet di era globalisasi saat ini didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi bagian dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam dunia kita saat ini, komputer bukan hanya sekedar alat hitung, tetapi media yang juga dapat menyebarkan informasi dan memberikan layanan multi guna. Telepon genggam yang memiliki berbagai fitur layanan bukan

hanya sekedar alat telekomunikasi, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan diri dan mencari informasi.²⁶

Berdasarkan hal tersebut, adapun beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian dengan sarana internet atau perjudian online yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah, perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Karena mereka berfikir, dengan modal yang sangat kecil mereka akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejab tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.²⁷

Masalah masyarakat akhir-akhir ini banyak dibicarakan, khususnya di Negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini tidak hanya pembicaraan dalam negeri saja akan tetapi menjadi pembicaraan di hampir seluruh dunia, sebab berbicara tentang masalah masyarakat pada hakekatnya sama dengan membicarakan kelangsungan hidup umat manusia yaitu, membicarakan apa saja yang harus dilaksanakan untuk menghindari pengaruh-pengaruh buruk yang bersumber dari masalah masyarakat tersebut, antara lain timbulnya proses kehidupan miskin, dimana hal tersebut merupakan penyakit masyarakat yang dapat

²⁶ Josua Sitompul, *Op. Cit.*, hal. 101.

²⁷ M. Zayn Sychrullah, "Penyebab Perjudian Dan Solusi Mencegahnya", melalui <http://zenuciha.blogspot.co.id>, diakses tanggal 22 November 2018, Pukul 23.20 wib.

menyebabkan munculnya indikasi orang untuk mengambil jalan pintas agar menjadi cepat kaya dengan melakukan perbuatan perjudian.

Masyarakat yang berjumlah besar sangat menguntungkan apabila didukung oleh kualitasnya, sebab ia akan dapat menjadi aset pembangunan namun akan sangat membahayakan apabila yang ada hanya kuantitas belaka tanpa didukung oleh kualitasnya. Hal inilah apabila kita perhatikan masalah masyarakat yang ada di Indonesia merupakan masalah yang sangat rumit untuk di tangani mengingat banyaknya urbanisasi dari desa. Dimana dengan meningkatnya penduduk akan bertambah pulalah pengangguran yang selanjutnya para penganggur ini akan menjadi gelandangan yang berusaha mencari jalan pintas dengan cara perjudian ini, baik itu judi biasa maupun judi online yang sangat marak pada era saat ini.

Perjudian melalui media online merupakan salah satu ajang yang banyak di minati warga Binjai, tanpa memperhatikan akan larangan serta dampak dari perjudian online itu sendiri, faktor ekonomi merupakan alasan yang menempati urutan tertinggi perjudian online dilakukan oleh masyarakat, tetapi yang mencengangkan banyak yang melakukan perjudian online berasal dari ekonomi rendah, karena mereka beranggapan melalui judi online mampu mendapatkan uang yang banyak tanpa harus menghabiskan tenaga, hanya membutuhkan uang yang ramah di kantong namun bisa menghasilkan uang ratusan hingga jutaan rupiah.

Pemikiran yang terlalu pragmatis sehingga membutuhkan mata kepala serta mata hati masyarakat pada umumnya yang melihat akan judi online, membuat dirinya selalu ingin mendapatkan uang yang banyak tanpa harus bekerja keras,

tanpa menyadari apa yang telah diperbuatnya itu hanyalah pandangan fatamorgana untuk mendapatkan uang banyak melalui judi online.

Faktor ekonomi juga mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian online, juga menimbulkan suatu rangsangan bagi para pelaku perjudian secara sembunyi-sembunyi dengan membayangkan keuntungan yang lebih besar. pada umumnya penghasilan masyarakat dapat digolongkan berpenghasilan menengah tetapi ada juga yang berpenghasilan rendah yang dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan perjudian online, sehingga pelaku perjudian merasa tertarik dan menjalankannya hal tersebut.

2. Faktor Pendidikan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh pada tingkah laku seseorang dalam hidup bermasyarakat. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka seseorang tersebut cenderung berfikir panjang sebelum berbuat. Dan sebaliknya semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka seseorang tersebut akan cenderung tidak berfikir panjang dan tidak memikirkan akibat dalam bertindak dan cenderung akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma dan hukum.²⁸ Faktor pendidikan juga menjadi penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan. Faktor pendidikan sangat berpengaruh karena seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan baik secara

²⁸ Heny Septriana Arisanti, *Upaya Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian di Kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi di Polres Trenggalek)*, dalam Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2009, hal. 71.

formal maupun pendidikan dalam keluarga akan lebih mudah melakukan suatu pelanggaran bahkan suatu kejahatan.

Pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan perjudian online, karena pendidikan merupakan sarana yang paling efektif dalam mendidik seseorang. Tanpa pendidikan dan pengajaran yang baik khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka orang tersebut tidak tahu dampak dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya.

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Yang memang pada awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian berulang kali. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang minim mengakibatkan seseorang itu tidak berpikir panjang untuk melakukan perbuatan termasuk halnya perbuatan judi.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor yang paling sentral penyebab seseorang melakukan perjudian, karena faktor lingkungan yang akan mempengaruhi orang sekitarnya akan melakukan suatu kejahatan, sebagaimana kita kenal dalam faham klasik yaitu faham Determinisme bahwa kekuatan menentukan dari luar itu adalah termasuk tabiat atau watak dari seorang dan alasan

yang mendorong orang itu untuk pada akhirnya mempunyai kehendak tertentu itu, dan kekuatan-kekuatan ini didorong pula oleh keadaan dalam masyarakat tempat orang itu hidup. Jadi kehendak melakukan perbuatan pidana menurut determinisme dikarenakan kehendak itu selalu ditentukan oleh kekuatan itu. Sedangkan faham Indeterminisme seseorang melakukan suatu kejahatan, menurut faham indeterminisme dianggap mempunyai kehendak untuk itu, mungkin tanpa dipengaruhi kekuatan-kekuatan luar.

Adagium sederhana yang tentunya tidak asing lagi ditelinga para pendengar, di saat kalian bersama para penjual parfum dengan sendirinya harum semerbak akan menghampirimu, begitu pun dengan perjudian online, sehingga banyak orang melakukan perjudian online karena pengaruh dari luar yang berada di sekitarnya, tetapi faktor lingkungan bukan hanya berotasi pada kisaran pergaulan. Karena banyak yang melakukan kejahatan bukan berasal pengaruh dari sekitarnya melainkan dianggap mempunyai kehendak tanpa di pengaruhi kekuatan-kekuatan luar.

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil, sehingga

memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah sesuatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja. padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil.²⁹

C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perjudian Online

Perjudian dalam jaringan (*internet gambling, online gambling* atau *cyberspace gambling*) merupakan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik. Dalam dunia maya, perjudian termasuk komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan. Ada puluhan ribu lebih situs-situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian dari model klasik yang hanya memainkan fungsi tombol keyboard sampai yang sangat canggih yang membutuhkan pemikiran matang dan perhitungan-perhitungan adu keberuntungan. Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya.

Perjudian online sebagai bentuk kejahatan ada bermacam-macam kriterianya, sebagaimana untuk menentukan kriterianya dapat dilihat dari segi, antara lain:

1. Dari sudut izin

Permainan judi sebelum adanya larangan yaitu sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang

²⁹ *Ibid.*, hal. 72.

Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, faktor ijin menentukan permainan judi itu sebagai suatu kejahatan atau tidak. Apabila perjudian itu dilakukan dengan memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang maka permainan judi itu tidak dikatakan sebagai kejahatan, tetapi apabila perjudian itu dilakukan tanpa ijin maka dianggap sebagai kejahatan dan merupakan pelanggaran hukum. Dalam pemberian ijin pada permainan perjudian pada masing-masing daerah berbeda-beda, karena yang berhak untuk memberikan izin itu tidak ada ketentuan yang pasti siapa yang berwenang untuk itu. Akan tetapi setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 perjudian tidak diperbolehkan atau dihapus dan apabila ada perjudian dianggap illegal. Sehingga dalam perjudian online tidak diperlukan lagi perizinan-perizinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian via internet. Cukup dengan bermodalkan sebuah web dengan fasilitas perjudian menarik, setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet, tanpa harus mempertimbangkan aturan hukum yang ada.

2. Dari sudut ketergantungan pada keahlian dapat dibedakan antara lain:
 - a. Perjudian yang faktor untung-untungan tergantung pada keahlian. Misalnya: domino, ceki, remi, bridge dan sebagainya semakin pintar/terampil para pemainnya biasanya karena dipelopori dan dibimbing oleh yang berpengalaman, maka peluang untuk menang semakin besar.
 - b. Perjudian yang mempunyai peluang untuk menang itu tidak tergantung pada orang yang bertaruh atau orang yang bermain, akan tetapi tergantung dari faktor

luar dirinya, bentuk ini misalnya dalam peraturan judi dadu, judi bola, dan sebagainya.

c. Untuk lebih jelasnya terdapat pada kejelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penggolongan perjudian disebutkan beberapa bentuk perjudian yang dapat dilakukan, meliputi:

- 1) Perjudian yang dilakukan dikasino, antara lain terdiri dari: Roulette, Black jack, Boccart, Creps, Keno, Tombola, Super pingpong, Lotto fair, Pauk yu, Sataan, Slot machine, Jie sie wheel, Chick a luck, Big sie wheel, Lempar paser, bulu ayam pada sasaran, atau pada papan nama yang berputar, Poker, Twenty one, Hwa-hwee, Kiu-kiu.
- 2) Perjudian ditempat keramaian antara lain terdiri dari perjudian dengan: Lempar paser, Lempar gelang, Lempar koin, Kim, Pancingan, Menembak sasaran yang tidak berputar, Lempar bola, Adu ayam, Adu kerbau, Adu sapi, Adu domba atau kambing, Pacuan kuda, Pacuan anjing, Hailai, Moyang atau mencak, Kerapan sapi, Erek-erek.
- 3) Perjudian yang berkaitan dengan alasan-alasan lain, antara perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan seperti misalnya: Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Kerapan sapi, Pacuan kuda, Adu domba atau kambing.

Penjelasan tersebut dikatakan bentuk-bentuk perjudian yang terdapat dalam sub c, di atas seperti adu ayam, adu Sapi sebagainya itu, tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara

keagamaan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian. Berbicara mengenai perjudian, disini akan menimbulkan pandangan yang pro dan kontra. Timbulnya pandangan yang berbeda di masyarakat itu adalah merupakan suatu gejala sosial atau reaksi sosial mengenai perjudian. Pada umumnya masyarakat memandang perjudian itu adalah bertentangan dengan akhlak manusiawi, disebabkan oleh akses yang ditimbulkan dari perjudian itu. Semua orang ingin dirinya tidak dipengaruhi oleh hal yang bertentangan dengan keadaan masyarakat pada umumnya, mereka berusaha untuk sedapat mungkin menjauhi perbuatan-perbuatan tidak susila. Timbulnya reaksi sosial dari masyarakat itu menandakan bahwa masyarakat tidak ingin disebut sebagai masyarakat yang tidak susila.

Berdasarkan hal tersebut, adapun jenis perjudian online yang marak terjadi di Kota Binjai dengan menggunakan sarana internet yaitu judi bola online, poker, dan lain sebagainya. Judi berbasis online tersebut merupakan jenis permainan judi yang sering dimainkan di tempat-tempat umum karena hanya menggunakan handphone android seseorang dapat berjudi online. Judi online tersebut, walaupun tidak resmi dan sembunyi-sembunyi, namun permainan ini hampir dimainkan dan diketahui di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Sebagaimana sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga modus perjudian mengalami perkembangan dari konvensional menjadi modern, serta untuk bermain

judi online tidak perlu bertemu Bandar secara fisik di suatu tempat, melainkan permainan judi online dapat dilakukan dimanapun dengan melalui akses internet.³⁰

³⁰ Josua Sitompul, *Op. Cit.*, hal. 164.

BAB III

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERJUDIAN ONLINE YANG TERJADI

DI WILAYAH HUKUM POLRES BINJAI

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online

Prinsip dalam berjudi secara umum adalah untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat oleh para pemain judi. Terkait dengan permainan judi online, maka salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi online adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan ini dijalankan diwarnet, tempat-tempat berwifi, atau melalui smartphone. Dalam pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana online dengan mengirimnya lewat M-Banking. Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern. Dengan adanya komputer dalam jaringan skala yang luas, hal ini tentunya akan menjadikan keuntungan yang besar daripada judi konvensional.³¹

Perjudian secara hukum telah diatur dalam Pasal 303 KUHP. Akan tetapi terkait dengan perjudian online, dalam hal ini Pemerintah membuat aturan-aturan baru agar pelaku perjudian online dapat dihukum akibat perbuatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto

³¹ Marcy Marlando, *Op. Cit.*, hal. 96.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.³²

Pelaksanaan Undang-Undang ITE tidak dapat lepas dari pelaksanaan undang-undang atau peraturannya lainnya. Karena undang-undang ini hanya mengkualifikasikan tindak pidana dan melakukan ancaman terhadap pelaku tindak pidana, dan beberapa pengertian khusus (misalnya pengertian dokumen elektronik, telekomunikasi). Sedangkan pengertian-pengertian umum harus mengacu pada ketentuan KUHP sebagai pengaturan umum.³³

Hukum pidana material yang berlaku di Indonesia saat ini terdiri atas keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada dalam KUHP (sebagai induk aturan umum), dan undang-undang di luar KUHP. Dalam KUHP terdiri atas aturan umum (*general rules*), yaitu dalam Buku I dan aturan khusus (*special rules*), yaitu dalam Buku II dan Buku III. Selain itu, aturan khusus juga ada dalam undang-undang pidana yang tersebar di luar KUHP.³⁴ Dalam menerapkan Undang-Undang ITE ini banyak ketentuan hukum yang terkait, karena undang-undang tersebut merupakan undang-undang khusus di luar KUHP yang

³² Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Rafika Aditama, Bandung, 2012, hal. 166.

³³ Miftahul Farida Ruslan, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Judi Online di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011, hal. 62.

³⁴ Barda Nawawi Arief (2), *Op. Cit.*, hal. 260.

mengatur tindak pidana perjudian online ini. Kensekuensinya adalah ketentuan-ketentuan umum untuk menerapkan Undang-Undang ITE ini harus merujuk pada undang-undang yang bersifat umum yaitu KUHP dan undang-undang lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, lebih jelasnya dapat diuraikan mengenai penjabaran tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang” dan “tanpa hak” pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE. Pengertian tentang “setiap orang” dan “tanpa hak” merujuk pada Buku I KUHP. Sedangkan pengertian unsur “muatan perjudian” merujuk pada Buku II KUHP (Pasal 303 dan Pasal 303 bis). Selanjutnya pengaturan tentang pidana dan penjatuhannya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE merujuk pada Buku I KUHP.³⁵ Sebagaimana perjudian dalam KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, kriteria suatu permainan termasuk perjudian adalah adanya taruhan, ada hadiah, kesempatan ada menang karena peruntungan, serta dikaitkan dengan keahlian pemain.³⁶

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat kita temukan unsur-unsur esensial dari tindak pidana perjudian online atau

³⁵ Miftahul Farida Ruslan, *Op. Cit.*, hal. 63.

³⁶ Sigid Suseno, *Op. Cit.*, hal. 167.

perjudian yang dilakukan dengan sarana internet, yaitu dibagi dalam unsur subjektif dan objektif.

1. Unsur Subjektif

a. Setiap orang

Setiap orang dalam unsur ini mengisyaratkan kepada orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum. Dalam penerapannya unsur ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam Undang-Undang ITE baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur sengaja mengandung makna “mengetahui” dan “menghendaki” dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE, atau mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang ITE. Pemahaman kesengajaan dalam Undang-Undang ITE mengacu pada teori-teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian;
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan.³⁷

³⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 177.

2. Unsur Objektif

a. Mendistribusikan

Mendistribusikan adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada seorang atau beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mengirimkan surat elektronik (email), SMS, MMS kepada banyak penerima.

b. Mentransmisikan

Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau dari satu tempat kepada pihak atau tempat yang lain.

c. Membuat dapat diaksesnya

Membuat dapat diaksesnya memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan suatu tautan atau referensi (link) yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen, memberikan kode akses (password) sehingga para pelaku perjudian online dapat mudah menemukan tautan-tautan yang berkaitan dengan perjudian secara online dengan mudah dan cepat.

d. Informasi atau dokumen elektronik

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan definisi Informasi Elektronik, yaitu: “Satu atau sekumpulan data elektronik,

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan pengertian dokumen elektronik menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah: “Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, eletromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas oleh tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Esensi perbedaannya antara informasi dan dokumen elektronik adalah bahwa informasi elektronik pada dasarnya adalah konten, sedangkan dokumen elektronik merupakan media dari konten itu sendiri sesuai dengan bentuk di atas yaitu analog, digital, elektromagnetik, atau optikal.

e. Muatan perjudian

Unsur yg terakhir adalah adanya muatan perjudian. Secara sederhana, yang dimaksud dengan adanya muatan perjudian adalah di dalam website

perjudian terdapat bursa taruhan yang dibangun oleh seseorang. Akan tetapi, jika mengacu pada unsur perjudian maka yang dimaksud dengan muatan perjudian tidak hanya sekedar website dan bursa taruhan yang ada di dalam website, akan tetapi harus ada bagian penting lainnya yaitu harus adanya yang memasang taruhan dan adanya hasil taruhan tersebut, baik menang atau kalah.

Unsur “muatan perjudian,” itu sendiri pada dasarnya tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ITE, melainkan diatur di dalam KUHP, sehingga untuk mengetahui tentang unsur “muatan perjudian,” harus dapat merujuk pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis di dalam KUHP.

Merujuk pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pelaku yang dapat dijerat berdasarkan Pasal tersebut adalah orang yang mendistribusikan, mentransmisikan dan orang yang membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Melihat rumusan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pasal tersebut tidak merumuskan atau mengkualifikasikan yang mana Bandar dan pemain judi, dan sanksi pidana baik turut serta dan pemain bobotnya sama.

C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online

Setiap tindak pidana diancam dengan hukuman atau sanksi pidana, sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dapat dikenai

pertanggungjawaban secara pidana. Kesalahan merupakan salah satu faktor yang sangat essential didalam menentukan seseorang tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana ataukah tidak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipisahkan rumusan Pasal mengenai perbuatan dan sanksi pidana. Sebagaimana dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimuat mengenai perbuatan judi online yang dilarang sedangkan sanksi tindak pidana judi online diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara 6 (enam) tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Berdasarkan hal di atas, maka terhadap perbuatan melakukan perjudian melalui media internet atau online diancam dengan pidana yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

BAB IV

**HAMBATAN DAN UPAYA YANG DIHADAPI POLRES BINJAI DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE**

A. Tindakan Polres Binjai Dalam Menangani Tindak Pidana Perjudian Online

Perjudian online merupakan salah satu dari beberapa kejahatan yang terjadi di dunia maya yang sangat merugikan serta meresahkan masyarakat. Oleh karena itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tumbuh dan berkembang dengan subur ditengah-tengah masyarakat. Usaha untuk melakukan penindakan dan pencegahan yang dimaksudkan sebagai usaha terhadap kemungkinan timbul serta meluasnya perjudian online dalam masyarakat, jadi berusaha mencegah seseorang sebelum melakukan kejahatan tindak pidana perjudian online, karena bila seseorang telah terjerumus melakukan suatu kejahatan akan sulit baginya untuk menjadi orang yang baik kembali, sebab kecenderungan untuk mengurangi perbuatan yang pernah dilakukan adalah sangat kecil, sehingga usaha penindakan dan pencegahan ini sangat penting untuk dilakukan oleh pihak kepolisian.

Pihak kepolisian sebagaimana hal tersebut di atas dapat dikatakan memegang peran penting dalam mencegah maupun menindak kasus perjudian online sebagaimana berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani maupun mencegah terjadinya tindak pidana perjudian online di Kota Binjai pada dasarnya dengan melakukan, yaitu:

1. Menutup Semua Akses Perjudian Online

Langkah awal dalam mencegah perjudian melalui internet adalah dengan menutup semua akses ke situs-situs perjudian online. Dimana pihak kepolisian melakukan kerjasama dengan beberapa ISP (*Internet Service Provider*) atau penyedia jasa internet untuk menutup semua situs-situs yang berpotensi bermuatan konten perjudian. Karena semua warung-warung internet yang ada di Kota Binjai pasti menggunakan ISP seperti *Speedy, Wanxp, Dashnet* dan lain-lain.³⁸

2. Memberikan Himbauan Melalui Iklan

Langkah berikutnya untuk mencegah tindak pidana perjudian online adalah memberikan teguran atau peringatan melalui iklan. Seperti yang kita ketahui media-media sosial saat ini sudah banyak digunakan sebagai alat untuk melakukan promosi, pemberitahuan dan lain-lain. Kepolisian Resort Kota Binjai membuat larangan untuk membuka situs-situs yang memuat konten perjudian dengan mencantumkan kalimat larangan disertai sanksi. Kemudian membuat poster atau selebaran yang nantinya akan ditempel di warung-warung internet dan tempat dimana masyarakat dapat mengakses internet.³⁹

3. Dibentuknya Polmas (Polisi masyarakat)

Dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat) dan Kantibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang terdapat dimasing-masing kecamatan dalam

³⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Tono Listianto S.T.K, M.H., selaku Kanit Pidum Polres Binjai, tanggal 20 November 2018.

³⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Tono Listianto S.T.K, M.H., selaku Kanit Pidum Polres Binjai, tanggal 20 November 2018.

mencegah atau menangani terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana perjudian online. Sistem ini dilakukan dengan cara mendekati diri pada masyarakat dan harus mengetahui kejadian apa yang terjadi dimasyarakat. Hal ini bertujuan selain pihak kepolisian mendekati kepada masyarakat, bertujuan juga untuk mencari dan memperoleh informasi dari masyarakat tentang kejahatan yang terjadi di lingkungan yang dimaksud.⁴⁰

4. Melakukan Razia Warung Internet

Langkah yang terakhir yaitu dengan melakukan razia warung internet secara berkala dan tidak terpusat pada suatu wilayah yang dicurigai saja. Selain itu melarang warung internet buka 24 jam, karena dapat menimbulkan kejahatan baru pada saat malam hari. Langkah ini memang terlihat susah karena sebagaimana telah diketahui bahwa ada ratusan warung internet di Kota Binjai ini.⁴¹

B. Hambatan Yang Dihadapi Polres Binjai Dalam Menangani Tindak Pidana Perjudian Online

Tindak pidana perjudian online pada dasarnya masih banyak terjadi ditengah masyarakat Kota Binjai. Hal ini dikarenakan tindak pidana perjudian online masih tergolong baru dan masih adanya faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Kepolisian Resort Kota Binjai dalam menangani terjadinya tindak pidana perjudian

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Tono Listianto S.T.K, M.H., selaku Kanit Pidum Polres Binjai, tanggal 20 November 2018.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ipda Tono Listianto S.T.K, M.H., selaku Kanit Pidum Polres Binjai, tanggal 20 November 2018.

online tersebut. Adapun hambatan yang dihadapi Polres Binjai dalam menangani tindak pidana perjudian online di Kota Binjai, diantaranya yaitu:

1. Kendala Penegak hukum/Sumber daya manusia

Penegak hukum di Kepolisian Resort Binjai mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya *cyber crime* khususnya perjudian online. Hal ini dilatarbelakangi kurangnya jumlah personil aparat penegak hukum bagian unit judisila (unit yang menangani kasus pada tindak pidana perjudian dan asusila). Selain itu belum banyak aparat yang memahami seluk-beluk teknologi informasi, disamping itu aparat penegak hukum di daerahpun belum siap mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak institusi-institusi penegak hukum di daerah Binjai yang belum didukung dengan jaringan internet dan kurangnya pelatihan-pelatihan mengenai teknologi khususnya disini dibidang *cyber crime*.

Minimnya jumlah personil kepolisian yang menangani kasus perjudian di wilayah hukum Polres Binjai khususnya unit judisila ini, perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini karena tindak pidana perjudian merupakan kejahatan yang telah memasyarakat dan sulit untuk diberantas. Dalam pemberantasan perjudian online yang merupakan tindak pidana *cybercrime*, disamping memerlukan kecakapan aparat penegak hukum untuk melihat dan menterjemahkan perluasan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan juga dibutuhkan aturan hukum yang mengatur sistem pembuktian yang mampu mengakomodir hambatan dalam penegakan atau pemberantasan tindak pidana perjudian online, hal ini dikarenakan perkara tindak pidana perjudian online yang

merupakan jenis tindak pidana *cyber crime* umumnya terkendala dan sulit dalam menemukan alat bukti untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana. Sehingga perlu dilakukan pembenahan terhadap personil di Kepolisian Resort Kota Binjai.⁴²

2. Kendala Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Faktor sarana meliputi seperti kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki oleh Kepolisian Resort Kota Binjai sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan patroli ke warung-warung internet di kota Binjai yang jumlahnya ratusan. Minimnya dana operasional juga menjadi kendala Polres Binjai. Dan terkadang pihak kepolisian menggunakan dana pribadi dahulu untuk melakukan patroli ataupun datang ketempat kejadian perkara.⁴³

3. Sulitnya mengumpulkan alat bukti dan menangkap pelaku

Dalam tindak pidana perjudian online aparat kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana perjudian, karena harus mempunyai alat-alat bukti yang cukup untuk menangkapnya. Apalagi tindak pidana perjudian online adalah tindak pidana yang dilakukan menggunakan komputer, jadi apabila saat komputer yang digunakan untuk perjudian *shutdown* (mati) maka alat bukti juga akan sangat sulit didapatkan. Karena semua riwayat yang diakses pelaku telah terhapus dalam memory komputer. Selain itu untuk

⁴² Hasil wawancara dengan Ipda Tono Listianto S.T.K, M.H., selaku Kanit Pidum Polres Binjai, tanggal 20 November 2018.

⁴³ Hasil wawancara dengan Ipda Tono Listianto S.T.K, M.H., selaku Kanit Pidum Polres Binjai, tanggal 20 November 2018.

menangkap pelaku perjudian juga sangat sulit dilakukan, karena pelaku tidak dapat diketahui secara pasti keberadaannya. Dan akun yang digunakan untuk perjudian juga tidak menggunakan sesuai dengan identitas diri yang sebenarnya.⁴⁴

4. Kendala Kepedulian Masyarakat

Dapat dikatakan bahwa kontrol sosial masyarakat terhadap terjadinya perjudian online masih rendah. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan adanya kegiatan perjudian online yang terjadi di kota Binjai, karena dianggap hal yang biasa, walaupun kegiatan ini terjadi ditempat umum dan merupakan suatu tindak pidana. Sebagaimana juga masih banyak masyarakat yang tidak memberitahu adanya tindak pidana perjudian online dilingkungan tempat tinggalnya, masyarakat hanya pura-pura tidak tahu karena takut akan berurusan dengan pihak kepolisian.⁴⁵

5. Kendala Dalam Peraturan Perundang-undangan

Penerapan hukum kepada pelaku perjudian online dilihat dari kendala peraturan perundang-undangan, bahwa perundang-undangan yang ada mengatur tindak pidana perjudian online atau menggunakan sistem elektronik ialah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun undang-undang tersebut menimbulkan dualisme persepsi hukum, khususnya masalah

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Tono Listianto S.T.K, M.H., selaku Kanit Pidum Polres Binjai, tanggal 20 November 2018.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ipda Tono Listianto S.T.K, M.H., selaku Kanit Pidum Polres Binjai, tanggal 20 November 2018.

penetapan sanksi yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), sedangkan dalam pengaturan KUHP Pasal 303 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, jelas mempersulit penegak hukum dalam pemberian hukuman kepada pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian secara online. Selanjutnya alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana perjudian yang menggunakan elektronik, Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penggeledahan dan penyitaan harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam, hal ini sulit diwujudkan, karena tidak dimungkinkan mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan hal tersebut dalam waktu yang sesingkat itu.⁴⁶

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Tono Listianto S.T.K, M.H., selaku Kanit Pidum Polres Binjai, tanggal 20 November 2018.

C. Upaya Yang Dilakukan Polres Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online

Pencegahan sebelum terjadinya perjudian online ini dilakukan sebagai suatu rangkaian usaha untuk menghapuskan perjudian online khususnya yang terjadi di Kota Binjai. Walaupun sampai sekarang belum dapat diberantas, namun untuk mencegah atau mengurangi dan memperkecil lingkungan perjudian online terus dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, adapun upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengatasi hambatan penanganan terjadinya tindak pidana perjudian online di Kota Binjai, diantaranya yaitu:

1. Mengadakan Pelatihan Khusus Bagi Polisi dibidang Teknologi

Hambatan terkait sumber daya manusia, maka dalam hal ini pihak kepolisian mengadakan kegiatan Dikjur (Pendidikan kejuruan) seperti seminar-seminar bagi polisi-polisi yang ada di Kepolisian Resort Kota Binjai. Kegiatan Dikjur ini bertempat di SPN Binjai dan di Megamendung Kota Medan. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengalaman dibidang keahlian hokum. Hal ini akan diundang narasumber yang telah berpengalaman dibidang hukum maupun *cyber crime* misalnya narasumber dari Mabes Polri yang memiliki ahli dibidang teknologi dan *cyber crime* untuk memberikan pelatihan dan keterampilan mengenai tindak pidana tertentu khususnya perjudian online yang sulit untuk diungkap. Karena pada dasarnya polisi-polisi tersebut hanya diberi pendidikan selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun sebelum diterima menjadi polisi. Namun hal itu belumlah cukup, karena selama pendidikan tersebut lebih

mengarah pada kegiatan fisik dan mental polisi yang baru, sehingga diperlukan tambahan pendidikan khusus.⁴⁷

2. Melengkapi Sarana dan Prasarana

Kekurangan kendaraan menjadi penghambat pihak Polres Binjai dalam memberantas tindak pidana perjudian online di warung-warung internet, maka perlu adanya penambahan kendaraan untuk melakukan patroli ke warung-warung internet. Mengingat jumlah warung internet di Kota Binjai berjumlah ratusan.⁴⁸

3. Membentuk Tim untuk Memata-matai tempat yang menjadi Tempat Perjudian Online (informan)

Terhambat karena tempat yang digunakan dalam mengakses perjudian online, maka diatasi dengan melakukan langkah membuat tim yang tugasnya khusus untuk mengintai aktifitas perjudian online khususnya di warung internet yang diduga banyak terjadi transaksi tindak pidana perjudian online. Jadi tim ini menjadi mata-mata polisi agar dapat menangkap pelaku dan pemain judi online.⁴⁹

4. Memberikan Penyuluhan Hukum pada Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat masih kurang dirasakan, sehingga penting untuk ditanamkan pada masyarakat supaya didalamnya berkembang baik suatu sikap dan perasaan yang taat terhadap peraturan-peraturan, agar setiap orang menyadari dan menghargai hak serta kewajibannya masing-masing sebagai

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ipda Tono Listianto S.T.K, M.H., selaku Kanit Pidum Polres Binjai, tanggal 20 November 2018.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Tono Listianto S.T.K, M.H., selaku Kanit Pidum Polres Binjai, tanggal 20 November 2018.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Tono Listianto S.T.K, M.H., selaku Kanit Pidum Polres Binjai, tanggal 20 November 2018.

individu maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu upaya dari berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat diadakan dengan cara penyuluhan. Penyuluhan ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan dan tindak pidana perjudian online. Penyuluhan kesadaran tersebut juga mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya memberantas perjudian online.⁵⁰

5. Merevisi Undang-undang

Peraturan perundang-undangan sekarang yang mengatur tentang perjudian online ialah Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka perlu adanya revisi agar penegak hukum tidak menimbulkan dualisme hukum dalam pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana perjudian online. Selain itu revisi juga perlu dilakukan pada Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa penggeledahan dan/atau penyitaan sistem elektronik serta penahanan dan pengkapan harus dilakukan atas izin dari ketua pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 x 24 jam. Hal ini mempersulit pihak kepolisian untuk menemukan alat bukti serta pelaku perjudian dunia maya.⁵¹

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Tono Listianto S.T.K, M.H., selaku Kanit Pidum Polres Binjai, tanggal 20 November 2018.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ipda Tono Listianto S.T.K, M.H., selaku Kanit Pidum Polres Binjai, tanggal 20 November 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian online yaitu karena faktor rendahnya ekonomi pelaku sehingga perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka, selanjutnya karena faktor pendidikan seseorang yang rendah yang berpengaruh pada tingkah laku seseorang dalam hidup bermasyarakat, serta dikarenakan adanya faktor lingkungan yang mempengaruhi pelaku juga untuk melakukan tindak pidana perjudian online.
2. Sanksi pidana bagi pelaku perjudian online diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat perbuatan judi online yang dilarang sedangkan sanksi tindak pidana judi online diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda maksimal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
3. Hambatan yang dihadapi Polres Binjai dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online yaitu terhambat dari sumber daya manusia yang belum memahami seluk beluk teknologi informasi, terhambat sarana dan prasarana yang belum memadai, sulitnya mengumpulkan alat bukti dan menangkap pelaku, kurangnya kepedulian masyarakat untuk melaporkan adanya perjudian online yang terjadi, serta terhambat oleh dualisme persepsi hukum dalam Undang-Undang ITE. Upaya yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pelatihan khusus bagi polisi

dibidang teknologi, melengkapi sarana dan prasarana, membentuk tim untuk memata-matai tempat yang menjadi tempat perjudian online (informan), memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat, serta memberikan masukan tentang perevisian Undang-Undang tentang ITE.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat turut membantu dan berpartisipasi dalam mencegah terjadinya perjudian online, dikarenakan perjudian online merupakan kejahatan yang timbul dan semakin marak akibat ketidakpedulian antar sesama masyarakat.
2. Hendaknya Pemerintah dapat melakukan perevisian Undang-Undang tentang ITE mengenai klausul perjudian, karena dalam Undang-Undang tentang ITE tidak mengatur secara jelas spesifikasi hukuman antara penjudi, bandar judi dan hanya turut serta dalam melakukan perjudian.
3. Hendaknya Kepolisian dapat melakukan tindakan tegas terhadap pelaku baik penjudi dan pemilik tempat judi seperti pemilik warnet di Kota binjai, sebagaimana tindakan yang tegas dapat meminimalisir terjadinya perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung,.
- Kartono, Kartini, 2008, *Patologi Sosial, Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kelana, Momo, 2011, *Hukum Kepolisian; Perkembangan di Indonesia Suatu Pengantar Studi Histories Komperatif*, PTIk, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., dan Lamintang, Theo, 2011, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, Mandar Maju, Bandung.
- Mansur, Didik M. Arief, dan Gultom, Elisatris, 2009, *CyberLaw; Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono dan Rahman, Abdul, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S., 2011, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco.

- Purbo, Onno W, 2008, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, Bogor.
- Raharjo, Agus, 2012, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ruslan, Miftahul Farida, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Judi Online di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sitompul, Josua, 2009, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta.
- Suseno, Sigid, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Rafika Aditama, Bandung.
- Syahdeni, Sutan Remi, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Internet dan Karya Ilmiah

- Anonim, “Sejarah Taruhan Online di Indonesia”, melalui <http://139.99.55.217/sejarah-taruhan-online-indonesia/>, diakses tanggal 22 November 2018, Pukul 23.12 wib.

- Arisanti, Heny Septriana, 2009, *Upaya Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian di Kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi di Polres Trenggalek)*, dalam Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- M. News, "Inilah 10 Situs Online Terbesar", melalui <http://www.mnews.viva.co.id>, diakses tanggal 22 November 2018, Pukul 23.20 wib.
- M.Zayn Sychrullah, "Penyebab Perjudian Dan Solusi Mencegahnya", melalui <http://zenuciha.blogspot.co.id>, diakses tanggal 22 November 2018, Pukul 23.20 wib.

- Marlando, Marcy, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No.14, Agustus 2011.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Trisnawati, Putri Ayu, Prakoso, Abintoro, dan Prihatmini, Sapti, *Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, Vol. 1, 2014.

